

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam aspek politik, pemberdayaan terkait dengan upaya pembangunan masyarakat (*society*) yang mandiri selaku elemen yang bernilai dari suatu negara demokrasi. Masyarakat sipil (*civil society*) secara institusional bisa dimaksud sebagai pengelompokan dari anggota- anggota masyarakat sebagai masyarakat negara mandiri yang bisa dengan leluasa serta legalitas berperan aktif dalam wacana serta praktis menimpa seluruh perihal yang berkaitan dengan permasalahan kemasyarakatan pada umumnya (Henningsen, 1991: 41) dalam Suparjan (2003: 47). Berangkat dari itu, strategi penguatan masyarakat sipil diperuntukan ke arah pembangunan masyarakat politik yang demokratis, partisipatoris serta reflektif. Langkah dini yang bisa dilakukan merupakan pelaksanaan upaya secara sungguh- sungguh sesuatu ruang potensi aspiratif dalam masyarakat, sekalian melaksanakan kritik secara terus-menerus terhadap ketimpangan yang berlangsung (Suparjan, 2003: 48).

Dalam perjalanan yang cukup panjang, Indonesia telah melaksanakan pesta elektoral yang dikenal dengan pemilihan umum (pemilu). Kendati kedewasaan politik yang bangsa Indonesia lakukan masih belum menemui hal yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh elit politik yang masih berorientasi pada kepentingan individu serta kelompok sempitnya. (Kristiadi dalam Koirudin, 2004: 13). Wilayah politik yang sepatutnya jadi tempat dimana para elit bertanding merebut dukungan rakyat dengan menawarkan gagasan-gagasan yang berorientasi kepada kepentingan universal, cuma jadi ajang perburuan kekuasaan yang didominasi oleh intrik serta akrobat politik yang mengabaikan norma serta etik dan komitmen kepada kepentingan rakyat. Tetapi ironisnya walaupun pada tingkatan persaingan memperebutkan pengaruh bisa diibaratkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan, namun sehabis mereka memperoleh peran yang diidamkan, mereka dengan gampang melaksanakan deal-deal politik dengan sisa lawan-lawan politiknya untuk membuat oligarki politik. Sedangkan itu rakyat selaku pemegang kedaulatan yang sudah membagikan keyakinan kepada mereka, cuma dijadikan perlengkapan legitimasi politik. Suatu demokrasi yang tidak normal tetap bisa dikatakan sebagai demokrasi, hanya saja tidak sempurna sebab keadaan sosial ekonomi yang belum

menopang. Ketidakwaajaran merupakan hal yg menyangkut rotasi kekuasaan yang sangat terbatas dan kedewasaan berpolitik para pemangku kepentingan.

Sedangkan itu dalam mewujudkan demokrasi tidak terdapat opsi lain kecuali dengan mengawalinya dari suatu Pemilu yang bebas, jujur, adil serta kompetitif. Pengalaman Pemilu pada Orde Baru sangat traumatik untuk warga Indonesia, paling utama untuk mereka yang menguasai hakekat Pemilu yang demokratik (Afan Gaffar, 2005: 11). Indonesia merupakan negara yang memberikan jaminan secara konstitusional terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Hal ini merupakan salah satu perwujudan prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui diselenggarakannya suatu pemilihan umum (Pemilu). Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjarangan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dari demokrasi. Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip negara konstitusional.

Pemilu merupakan sebuah aktifitas tak terhindari di Negara yang menganut sistem demokrasi. Tidak ada sebuah Negara demokrasi yang tidak menjalankan pemilihan bagi sebuah jabatan publik dengan melibatkan warga Negara yang berhak memilih (*eligible*). Dalam tatanan filisofis, para teoritis demokrasi, terutama yang menganut perspektif procedural, mengisyaratkan pelaksanaan pemilu yang baik sebagai fondasi dari pemerintahan yang dapat dikategorikan demokratis. Pemilu merupakan perwujudan serta konsekuensi dari prinsip pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat. Dalam sumber lain, pemilu dapat dikatakan sebagai sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam proses politik, sehingga akan mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis (Dahlan Thaib, 1993-94). Masih dalam sumber yang sama, menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu tujuan Pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di lembaga

perwakilan (Sehingga mekanisme pengisian jabatan wakil-wakil rakyat seperti, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan melalui keterlibatan rakyat secara langsung dalam suatu proses Pemilu.

Secara Konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 22E ayat (2) disebutkan bahwa “*Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan pemilihan umum dalam rangka memilih pejabat publik untuk menduduki jabatan tertentu baik eksekutif maupun legislatif.

Berangkat dari hal tersebut, konsekuensi pelaksanaan perwujudan kedaulatan rakyat harus berdasarkan hukum. Oleh karena itu, pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat harus melahirkan perilaku demokrasi yang taat hukum. Pemilu yang demokratis tanpa dukungan penegakan hukum yang baik akan menimbulkan anarki yang mencoreng kedaulatan rakyat itu sendiri. Sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam rangka demokratisasi adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilihan Umum) secara teratur dengan prinsip bebas, langsung, umum, dan rahasia. Pemilu merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini menjamin dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktik kekuasaan dan pemerintahan yang berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan nilai-nilai kemanfaatan.

Salah satu prinsip dasar negara hukum yang demokratis adalah adanya jaminan yang adil bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 telah membagi kewenangan penyelenggara pemilu secara terukur, dalam arti luas dan dalamnya ditentukan. KPU dan bawahannya diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), pada semua tahapan, termasuk masa prapemilu, tahap pemungutan suara (pemilu), dan tahap sesudahnya. pemungutan suara (pasca pemilu).

Begitu juga dengan kehadiran DKPP sebagai salah satu instrument penyelenggara pemilu di Indonesia. Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini

dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat *ad-hoc*, dan merupakan bagian dari KPU. DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi. Namun, patut menjadi catatan bahwa fokus teknis dan efisiensi. Pilkada saat ini tidak boleh melupakan tujuan utama Pilkada yaitu mendapatkan kepala daerah yang berkualitas. Tidak ada yang menjamin bahwa Pilkada yang efisien dengan teknis yang sedemikian rupa berimplikasi kepada kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah selama kepala daerah menjabat sebagai kepala daerah.

Pada 12 Juni 2012, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, DK KPU resmi berganti nama menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, atau disingkat DKPP. DKPP telah menjadi badan permanen dengan struktur yang lebih profesional dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang tersebar di seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan/desa. Anggota DKPP dipilih dari kalangan masyarakat, profesional di bidang pemilu, menjabat setiap 5 tahun sekali, dan diwakili tentunya oleh 1 (satu) orang wakil anggota KPU dan Bawaslu yang aktif.

Pada tahun 2017, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dianggap penting untuk memperkuat sekretariatnya. Pada 15 Januari 2011, Sekretariat DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. Perpres Nomor 7 Tahun 2017 mewajibkan Sekretariat DKPP dipimpin langsung oleh seorang sekretaris. Perintah tambahan lainnya adalah Team Pemeriksa Daerah (TPD) yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP tetapi telah menjadi amanat hukum, meskipun bersifat *ad hoc*. TPD bertindak sebagai hakim daerah, membantu dan/atau menjadi hakim pendamping anggota DKPP yang memeriksa pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu di daerah.

DKPP sebagai lembaga baru yang melengkapi kelembagaan penyelenggara Pemilu merupakan lembaga semi-judisial atau quasi yudisial, khususnya di bidang etika penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, kredibilitas, integritas, dan menegakkan kode etik (*code of ethics* atau *code of conduct*) penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP juga merupakan respon terhadap lemahnya moral

penyelenggara Pemilu serta perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia karena DKPP menjadi wadah bagi para pencari keadilan Pemilu untuk mempermasalahkan, keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada salah satu calon anggota legislatif dan pasangan calon eksekutif. Kemunculan DKPP sebagai lembaga negara penunjang yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu, menimbulkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan kewenangannya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya parameter yang cukup jelas atau tolak ukur yang di gunakan oleh DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. Akibatnya, terjadi kerancuan antara penegakan etik (*rule of ethics*) dan penegakan hukum (*rule of law*) yang berimplikasi menjadi kerancuan mengenai Dewan Kehormatan etik dan peradilan hukum (Jimly Asshiddiqie 2014:35-36). Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kurang cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu.

Berangkat dari persoalan sebagaimana penulis paparkan diatas, telah diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 sudah mengatur tentang tugas dan wewenang DKPP menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (bersama KPU dan Bawaslu), yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Tugas DKPP diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, meliputi:

- a) Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b) Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, Pasal 159 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 memberikan wewenang kepada DKPP untuk:
 - Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
 - Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. merumuskan pelanggaran kode etik.

Adapun kewajiban DKPP disebutkan dalam Pasal 159 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, yakni: menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparcialitas, dan transparansi; menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Pelaksanaan tugas DKPP yakni untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), dalam hal ini adalah Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Revisi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Hal-hal yang ditentukan oleh Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 Penanganan pelapor atas dugaan pelanggaran etika Penyelenggara pemilu, termasuk penyelenggara pemilu, kontestan pemilu, kampanye, komunitas dan/atau pemilih, dan Pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran etika.

Gambar 1.1 Rekapitulasi pengaduan yang di proses DKPP



(Sumber: Website resmi DKPP RI)

Dari 506 pengaduan yang diterima DKPP selama penegakan dari Pemilu 2019 terdiri dari 5 (lima) unsur aduan, aduan masyarakat menduduki peringkat tertinggi dengan total 249 pengaduan (49,20%). Pada saat yang sama, untuk keluhan yang diajukan Hingga 124 masing-masing oleh kontestan pemilu dan partai politik Pengaduan (24,50%). Pada saat yang sama, keluhan Penyelenggara pemilu, semua mengeluh dalam bentuk penerusan dan

hasil pemantauan internal jajaran bawahannya sampai dengan 70 pengaduan (13,83%) Data ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu sudah memiliki kesadaran akan eksistensi DKPP sebagai lembaga yang memiliki tupoksi kepemiluan.

DKPP memiliki strategi khusus sebagaimana termaktub dalam website sebagai bahan pra-penelitian yang penulis lakukan. Dalam jangka pendek yaitu makin banyak warga yang melakukan pengaduan atau pelaporan terhadap penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Dalam jangka panjang, yaitu munculnya kesadaran bahwa praktik Pemilu yang berkualitas dan berintegritas merupakan tanggung jawab bersama. Harapannya muncul sikap politik partisan dari warga dan mengurangi adanya sikap apatis.

Disamping itu, persoalan mengenai Pilkada diwarnai banyak peristiwa besar sepanjang 2017 salah satu diantaranya adalah Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung dengan dua putaran pemilu. Persaingan terjadi dengan sengit dengan disajikan gelombang-gelombang unjuk rasa yang begitu besar hingga salah satu calon dipidanakan dengan hukum penjara karena isu sara yang beredar di pemilu kali ini.

Tahun 2017 ada 101 daerah yang menggelar pilkada serentak: 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten pada 15 februari 2017. Tapi, pilkada-pilkada di daerah lainnya seakan tenggelam dengan hiruk pikuk Pilgub Ibu Kota yang diikuti tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang disokong Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP, Hanura, Nasdem, dan Golkar. Kemudian Anies Baswedan-Sandiaga Uno didukung Gerindra dan PKS.

Beberapa analis menyebutkan bahwa persaingan Pilkada DKI Jakarta “beraroma” pilpres karena masing-masing pasangan memiliki tokoh besar dibelakangnya; Susilo Bambang Yudhoyono dikubu Agus-Sylviana, dipihak Ahok-Djarot ada Megawati Sukarnoputri kemudian ada Prabowo Subianto Bersama Anies-sandi. Tak sedikit yang menilai Pilkada DKI Jakarta merupakan pertarungan keriga pemimpin tersebut.

Pilgub DKI Jakarta tak hanya sengit didunia nyata, tapi juga panas didunia social media. Warga luar Jakarta pun ikut seta “beradu” opini dimedia social tentang Pilgub DKI

Jakarta. Media dihiasi perang opini kubu “bertikai” dan analisis pengamat (Nasional.okezone.com/panasnya-pilgub-DKI Jakarta)

Ir. A. Riza, MBA selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI berkomentar dalam seminar Analisa Kecurangan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 banyak bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 diantaranya aparat yang tidak netral pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) menduga adanya tangan-tangan intelejen Kesabangpol DKI Jakarta untuk merusak basis suara Anies-Sandi. Adapula temuan seorang lurah yang mengeluarkan surat keterangan (SUKET) palsu penerbitan SUKET penggantian e-KTP yang seharusnya dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Surat keterangan/SUKET malah dikeluarkan oleh pihak kelurahan

Netralitas petugas penyelenggara pilkada terutama dalam level TPS turut jadi pemicu kecurangan saata pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Temuan ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta terdapat empat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Jakarta Barat yang dinyatakan tak netral. Sebab keempat anggota itu pernah tampak mengenakan baju dari salah satu paslon dan terlibat dalam kampanye dari salah satu paslon.

Pada putaran Pilkada DKI Jakarta yang pertama banyak terjadi keanehan-keanehan yang terjadi, realita yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta banyak dicurigai terjadi karena 489 TPS yang dimenangkan okeh pasangan Ahok-Djarot, jika dirata-rata kemenangannya mencapai angka 96 persen. Diantaran 489 TPS terkonsentrasi lonjakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan jumlah yang besar. Pada TPS yang berada di Cililitan Jakarta Timur pasangan calon dengan nomor urut dua yaitu Ahok-Djarot memperoleh suara dengan mutlak dengan perolehan 100% suara pemilih.

Taksampai disutu bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta masih berlanjut salah satunya adalah terkait pemilih siluman, kasus ini menunjukkan lonjakan DPTb Pilkada DKI Jakarta putaran pertama patut dicurigai karena, awalnya berdasarkan data dari KPU DKI Jakarta, jumlah daftar pemilih tambahan sebanyak 57.763 orang tetapi setelah pencoblosan pada putaran pertama melonjak mencapai 273.003 suara pemilih kenaikan ini menembus angka 300% lebih perolehan suara pemilih.

Bukan hanya dihari pemungutan suara saja yang terjadi banyak kecurangan, sebelum dilaksanakannya pemilih putaran pertama juga terjadi kecurangan. Dijelaskan

dalam pengaduan yang diajukan ke DKPP oleh Perkumpulan Cinta Ahok diduga Ketua KPU DKI Jakarta sumarno bersikap tidak netral dengan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 dengan tidak memberikan keterangan atau kepastian kapan rapat pleno penetapan pasangan calon akan dimulai di Hotel Borobudur.

Pada saat bersamaan sumarno selaku Ketua KPU DKI Jakarta malah makan malam Bersama dengan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No Urut 3 diruangan yang berbeda. Sumarno juga diadukan terkait dengan pemasangan profil picture *Whatsapp* demo 212 yang berkaitan dengan salah satu paslon, bertemu dengan Anies Baswedan saat PSU diKalibata, Bersama dengan anggota KPU DKI Jakarta serta Ketua Bawaslu DKI Jakarta menerima honor usai menjadi pemateri dalam acara sosialisai salah satu paslon. Berangkat dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja DKPP. Studi kasus pada Persepsi Masyarakat Indonesia Terhadap Kinerja DKPP Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

1.2. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	TAHUN PENELITIAN	PERSAMAAN PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1.	Subur S.	Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Lokal Dalam Menyalurkan Aspirasi Politik Masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara	Penelitian Kuantitatif	2015	Berdasarkan penelitian ini, persamaan yang ada dalam penelitian ini berusaha untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam pelayanan yang dihasilkan oleh sebuah lembaga.	Perbedaan yang terjadi dalam penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini menganalisis lembaga non pemerintahan dan sedangkan penelitian yang akan diteliti terhadap lembaga pemerintah.
2.	Arifin Sihombing, Suharto, Besti Rohana Simbolon, Dan	Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Pada Pilkada di Sumatera Utara	Penelitian Kualitatif	2018	Berdasarkan penelitian ini persamaan yang timbul adalah untuk menganalisis persepsi public terhadap kinerja yang dihasilkan oleh Lembaga penyelenggara Pemilu	Perbedaan yang terjadi adalah metode penelitian yang dipilih berbeda. Sedangkan secara garis besar realitas penelitian yang saya akan pilih akan menunjukkan realitas yang ada dalam tempat penelitian.

- Fedrikus
Laia
3. Abdul Kadir Patta
Pandangan Masyarakat Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Makasar
Penelitian kualitatif
2007
Persamaan dalam penelitian ini adalah persepsi menjadi dasar dalam penelitian yang akan diteliti
Perbedaan yang terjadi dalam penelitian ini adalah metode penelitian ini yang digunakan tidak menunjukkan realitas penelitian sehingga tidak menunjukkan gambaran umum dari penelitian.
 4. Solihin & Dkk
Analisi tentang Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Peranan Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau
Penelitian Kualitatif
2018
Persamaan dalam penelitian ini adalah menganalisis persepsi public terhadap kinerja yang dihasilkan oleh Lembaga pemerintah
Perbedaan yang terjadi dalam penelitian ini adalah metode penelitian ini yang digunakan tidak menunjukkan realitas penelitian sehingga tidak menunjukkan gambaran umum dari penelitian.
 5. Klison Dkk
Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja DPR Kabupaten Kasus komunikasi
Penelitian kuantitatif
2014
Persamaan dalam penelitian ini adalah persepsi menjadi dasar dalam penelitian yang akan diteliti
Perbedaan yang terjadi dalam penelitian ini adalah objek masalah yang diteliti tidak sama.

		Polirik Dapil 1 Kabupaten Buton Utara				
6.	Walid Mustafa Sembiring	Persepsi Terhadap DPRD Konstituen Angoota dalam Penelitian Kuantitatif Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2014		Persamaan dalam penelitian ini menganalisis kepada pemerintahan.	Perbedaan yang terjadi dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang akan diteliti menyajikan data realitas tanpa adanya observasi dan wawancara.
7.	Asen Falah	Persepsi Terhadap Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY dalam Perbaikan Pelayanan Publik	2006		Persamaan dalam penelitian ini menganalisis lembaga pemerintah dalam fungsi pelayanan.	Perbedaan yang terjadi dalam penelitian ini adalah penelitian ini membatasi sampel yang menggunakan dan mengamati kinerja Ombudsman RI sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah masyarakat umum tanpa harus ada batasan dalam sampel.
8.	Ani Wijayanti	Persepsi terhadap pilgub kecamatan	2018		Persamaan dalam penelitian ini mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja	Perbedaan yang terjadi dalam penelitian ini adalah sampel penelitian yang dibatasi dengan anggapan persepsi pemilih

- | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------------|------|--|---|
| | agung kabupaten
tulung bawang | | | | pelaksanaan lembaga
pemerintah | mengakibatkan perbedaan
penelitian ini dengan yang akan diteliti. |
| 9. | Abdul
Ghofur
Kafi | Persepsi Masyarakat
Atas Partai Politik dan
Partisipasi Politik
dalam Pemilu
Lehislatif 2014 | Penelitian
Kuantitatif | 2016 | Persamaan dalam
penelitian ini adalah
penelitian ini menjadikan
persepsi sebagai dasar
penelitian sehingga dapat
menjelaskan realitas yang
terjadi dalam situasi
masyarakat penelitian. | Perbedaan yang terjadi dalam penelitian
ini adalah objek masalah penelitian yang
akan diteliti berbeda karena dalam
penelitian ini ingin mengetahui persepsi
dan hubungan partai politik. |
| 10. | Sarbaini,
Harpani
Matnuh &
Zainal | Persepsi masyarakat
terhadap partai politik
di desa terantang
kecamatan
mandastana kabupaten
barito kuala | Penelitian
Kualitatif | 2015 | Persamaan dalam
penelitian ini adalah
menganalisis
perkembangan suatu
lembaga dan kontribusi
yang dihasilkan kepada
masyarakat umum. | Perbedaan yang terjadi dalam penelitian
ini adalah metode penelitian yang
digunakan dalam menjawab masalah
penelitian |
| 11 | Muhammad
Ramdhan | Analisis Persepsi
Masyarakat terhadap
Kebijakan Restorasi | Penelitian
Kuantitatif | 2017 | Persamaan penelitian ini
dengan penelitian yang
akan penulis kaji adalah | Adapun perbedaan dalam tulisan ini
dengan penelitian yang akan penulis
lakukan terdapat pada subjek penelitian |

Lahan Gambut di
Kalimantan Selatan

sama-sama mengkaji yang diangkat. Penulis mengangkat subjek mengenai persepsi penelitian lembaga negara, sedangkan masyarakat tentang suatu penelitian tersebut yang menjadi subjek objek penelitiannya adalah kebijakan.

1.3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas ada sebagian perihal yang mengganjal tentang peran vonis DKPP selaku riset ilmiah guna menaikkan khasanah keilmuan buat dibahas lebih lanjut. Bersumber pada latar balik diatas hingga penulis mengangkat rumusan permasalahan tentang bagaimana persepsi masyarakat indonesia terhadap kinerja DKPP?

1.4. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini akan mempunyai maksud dan tujuan yang menjadi landasan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 tujuan yaitu, tujuan praktis dan tujuan teoritis, antara lain:

1.4.1. Tujuan Praktis

Tujuan praktis yang dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kehadiran lembaga DKPP
- b. Untuk mengetahui pengaruh masyarakat terhadap lembaga DKPP.

1.4.2. Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perkembangan lembaga DKPP
- b. Untuk memberikan gambaran umum persepsi masyarakat terhadap DKPP.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Praktis

Pada manfaat praktis yang dirasakan setelah dilakukan penelitian ini adalah adanya gambaran umum terkait pandangan masyarakat terhadap DKPP sebagai lembaga yudikatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum

1.5.2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ditimbulkan dari adanya penelitian ini adalah adanya referensi yang dapat memicu sistem kinerja yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat terbentuk modul kinerja DKPP

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal yang meliputi Cover, lembar pengesahan, halaman motto, prakata, Daftar Isi, Daftar Tabel dan abstraksi.

1. BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Masalah : Terdapat masalah yang dapat dijawab dengan konsep atau teori, bisa juga melakukan prapenelitian untuk memperoleh data dan fakta yang dapat menguatkan topik yang direncanakan, alasan ketertarikan serta mengapa karya atau topik itu dibuat dengan FGD, kuesioner atau wawancara. Bagian ini juga memaparkan penelitianpenelitian terdahulu sehingga terlihat kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan.
- b. Penelitian Terdahulu : Menjabarkan mengenai kepustakaan yang berkaitan dengan tema dan judul dari skripsi.
- c. Rumusan Masalah : Merupakan masalah yang ditemukan dan akan dipecahkan melalui penelitian
- d. Tujuan Penelitian : Penjelasan rinci tentang maksud dan tujuan dari upaya mengkaji masalah dan temuan penelitian.
- e. Manfaat Penelitian : Menjelaskan tentang kebermanfaatan dari adanya penelitian ini yang akan dijabarkan secara praktis maupun teoritis.
- f. Sistematika Penulisan : Gambaran umum berkaitan dengan isi dan pembahasan dalam setiap bab skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- a. Konsep dan Teori Penelitian : Konsep dan teori sebagai landasan yang mampu menjelaskan jawaban dan temuan dari rumusan masalah penelitian tugas akhir sesuai dengan konsentrasi tugas akhir yang akan dibuat, konsep dan teori tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian
- b. Kerangka Pemikiran : Gambaran umum dari alur berpikir penelitian dari rumusan masalah hingga menghasilkan jawaban dan temuan penelitian

- c. Hipotesis : Pemaparan mengenai kesimpulan sementara dalam notasi H_1 dan H_0 .
Peneliti dapat memaparkan kesimpulan yang menolak atau menerima sesuai dengan asumsi dan penemuannya sementara di lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Objek Penelitian : Menguraikan tentang profil, lokasi, dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Jenis Penelitian : Menjelaskan tentang jenis penelitian kuantitatif yang akan digunakan dalam menjelaskan berbagai fakta dan data yang ditemukan di dalam penelitian. Teknik Pengumpulan Data : Menguraikan cara dan langkah pengumpulan data penelitian Sumber Data : Menjelaskan sumber data penelitian didapatkan dari mana Teknik Analisis Data : Menjelaskan metode analisis data dengan pendekatan kuantitatif Tabel Rencana Waktu : Menjelaskan jadwal atau kerangka waktu penelitian sehingga bisa selesai tepat waktu

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan analisis temuan penelitian membentuk bab ini. kualitatif, dan dengan analisis temuan. Bab ini disusun sebagai berikut untuk kejelasan dan keterbacaan: Pembahasan Analisis Data dan Hasil Penelitian Menjelaskan hasil analisis data penelitian berdasarkan teori-teori yang digunakan untuk memberikan solusi terhadap topik penelitian yang telah ditetapkan pada bab pendahuluan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan: adalah kumpulan argumen terakhir peneliti setelah semua penyelidikan, diskusi, dan analisis selesai untuk menjawab pertanyaan. Kesimpulan menjadi tesis (argument teoritik) yang merangkum dan menyederhanakan pembahasan dengan mempertimbangkan kerangka berfikir, kerangka teoritik sehingga melahirkan kesimpulan umum dalam penelitian tersebut

B. Saran: Menjelaskan tentang usulan dan pendapat peneliti berkaitan upaya pemecahan masalah penelitian agar menjadi baik dan ideal serta dapat dilaksanakan

pada dunia praktis ataupun penelitian lanjutan untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis, penelisan saran ini dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. **Saran Praktis:** Menjelaskan tentang usulan- uslan yang dapat digunakan bagi dunia praktis. Saran ini berfungsi bagi pemangku kepentingan agar menjadikan hasil penelitian ini sebagai kontribusi akademik dalam merumuskan keputusan. Selain itu bisa juga digunakan kemanfaatannya oleh masyarakat sebagai referensi.
- b. **Saran Teoritis:** Menjelaskan tentang usulanuslan yang dapat digunakan bagi dunia akademis. Saran ini ini menjelaskan kelemahan dan kelebihan penelitian dan menganjurkan penelitian selanjutnya untuk mengambil sudut pandang yang berbeda. Sehingga penelitian ini bisa berkontribusi bagi pengembangan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Avif Muhammad Fauzhi, 2023

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU: Studi Kasus Persepsi Masyarakat DKI Jakarta Terhadap Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.libary.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]